



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai koordinator Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
6. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pesantren, meliputi Kyai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
8. Kyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kyai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh pesantren.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah, kewenangan Daerah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. persyaratan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- f. pembiayaan; dan
- g. ketentuan lain-lain.

BAB II
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - c. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
 - d. fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - e. fasilitasi pengembangan Pesantren Ramah Anak;
 - f. fasilitasi pemberian bantuan biaya operasional Pesantren setiap tahun; dan
 - g. fasilitasi pemberian bantuan kesejahteraan kepada Masyayikh/pengasuh pesantren setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa pembangunan/renovasi gedung atau pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan pendidikan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia bagi penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa pemberian pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran bagi Kyai, tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengelola pesantren.
- (2) Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c antara lain fasilitasi seminar, pengajian, festival budaya religi, pekan olah raga dan seni santri, dan/atau kegiatan sejenis.

- (2) Fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian dan/ atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olah raga.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara; dan/atau
 - b. pemberian sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (2) Fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan/atau urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, antara lain pemberian advokasi, sosialisasi dan pelatihan kepada tenaga pendidik dan kependidikan, serta santri mengenai pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan biaya operasional Pesantren setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun kepada pesantren yang berbeda, berupa fasilitasi pemberian hibah uang/barang atau bantuan sosial untuk mendukung operasional pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pemberian bantuan bantuan operasional pesantren setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan kesejahteraan kepada Masyayikh/ pengasuh pesantren setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berupa pemberian Insentif yang diperuntukkan untuk menunjang kesejahteraan Masyayikh atau Kyai atau Ulama Pengasuh Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemberian bantuan kesejahteraan kepada Masyayikh/ pengasuh pesantren setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

BAB III FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. fasilitasi kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. fasilitasi pendanaan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain berupa pelibatan Pesantren dalam kegiatan pendidikan dan/atau keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa fasilitasi forum perumusan kebijakan bagi pesantren terkait:
 - a. kebijakan pesantren sebagai pusat moderasi beragama;
 - b. kebijakan pesantren toleransi dan perdamaian; dan/atau
 - c. kebijakan lainnya.
- (2) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c antara lain fasilitasi dana hibah berupa uang untuk kegiatan dakwah pesantren sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, antara lain:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan
 - e. peningkatan kesehatan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa bantuan dalam bentuk hibah uang yang diberikan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan di dalam pesantren sehingga lebih produktif, meliputi kegiatan di bidang usaha kecil mikro atau kegiatan produktif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil mikro dan/atau urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa bantuan dalam bentuk hibah uang atau barang yang digunakan sebagai sarana prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan di dalam pesantren sehingga lebih produktif, meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan usaha kecil mikro atau kegiatan produktif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil mikro dan/atau urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berupa bantuan dalam bentuk hibah uang atau barang yang digunakan untuk menunjang teknologi pendukung kegiatan pemberdayaan di dalam pesantren sehingga lebih produktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

- (1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d antara lain fasilitasi pelatihan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia pesantren untuk lebih produktif, yakni meliputi pelatihan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan/atau urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e berupa fasilitasi dalam bentuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam pesantren maupun luar sekitar pesantren sebagai stimulan agar lebih sehat dan produktif.
- (2) Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wujud Upaya Kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) di lingkungan Pesantren dengan prinsip dari, oleh dan untuk warga pesantren.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelatihan kader Poskestren, penyediaan sarana Poskestren Kit, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB V PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah, bantuan sosial, atau pemberian Insentif yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 22

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren berupa hibah diberikan kepada Pesantren yang memenuhi persyaratan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Persyaratan Pesantren yang dapat menerima hibah, sebagai berikut:
 - a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Pekalongan;
 - b. memiliki Badan Hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. memiliki kepengurusan Pesantren;
 - d. mempunyai izin operasional;
 - e. mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Kementerian Agama;
 - f. berdiri di atas lahan sendiri, disertai bukti kepemilikan (hanya untuk hibah fisik berupa pembangunan dan renovasi); dan
 - g. persyaratan lain berdasarkan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pemberian Hibah.

Pasal 23

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren berupa bantuan sosial atau Insentif diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bantuan Sosial atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Persyaratan Sumber Daya Manusia Pesantren yang dapat menerima Bantuan Sosial atau Insentif sebagai berikut:
 - a. diutamakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. merupakan bagian dari Pesantren yang mempunyai izin operasional dan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Kementerian Agama;

- c. tidak termasuk/bukan sebagai perseorangan yang menerima Fasilitas insentif sejenis;
- d. persyaratan lain berdasarkan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pemberian Bantuan Sosial atau pemberian Insentif.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 24

- (1) Bagian melaksanakan monitoring dan evaluasi pada kegiatan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sewaktu-waktu atau secara berkala.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. memastikan bahwa Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan/ diterima oleh penerima/ Pesantren yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
 - b. memastikan bahwa Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan surat peringatan/teguran kepada penerima fasilitas apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; dan/atau
 - a. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Hibah, Bantuan Sosial atau pemberian Insentif dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2024

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004